

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai undang-undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyebutkan bahwa rumah sakit termasuk institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (UU RI Nomor 44, 2009). Berdasarkan hal tersebut maka rumah sakit dituntut untuk dapat mengelola dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai pelanggannya dengan baik, baik pelayanan yang bersifat langsung maupun yang bersifat tidak langsung seperti pelayanan di bagian rekam medis (Yusuf et al., 2021).

Pada Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis dijelaskan bahwa rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Dan Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis. (Permenkes, 2022). Rekam medis telah menjadi sumber data yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan karena memiliki peran dan fungsi yang sangat penting. Sesuai dengan prinsip ALFRED, rekam medis bermanfaat sebagai dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien (*Administration*), bahan pembuktian perkara hukum (*Legal*), bahan penelitian dan pendidikan (*Riset dan Education*), dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan (*Financial*) dan terakhir sebagai bahan membuat statistik kesehatan (*Documentation*). Berdasarkan topik atau tema yang diambil pada penelitian ini, lebih merujuk pada prinsip *Financial* karena berkaitan dengan klaim asuransi (Gultom & Anggraini, 2019).

Tujuan penyelenggaraan rekam medis adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi rumah sakit agar berhasil sebagaimana yang diharapkan. Salah satu upaya di rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan administrasi dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi kesehatan. Asuransi secara umum

merupakan perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi), dengan menerima premi dari tertanggung (peserta). Penanggung (perusahaan) berjanji akan membayar sejumlah pertanggungan ketika tertanggung mengalami kerugian (mengalami gangguan kesehatan) sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara tertanggung dan penanggung, karena tertanggung telah membayar premi kepada penanggung setiap bulannya. (Sjachrizal et al, 2022).

Rekam medis sebagai bagian dari pelayanan umum di sebuah rumah sakit yang salah satu pelayanannya adalah menyelenggarakan pemberian informasi isi rekam medis pasien yang sesuai dengan standar yakni berisi informasi lengkap perihal proses pelayanan kesehatan dimasa lalu, masa kini, dan perkiraan dimasa mendatang. Pada penelitian Erlindai & Yulita (2018) menyatakan bahwa pelepasan informasi pasien yaitu permintaan informasi rekam medis dari pihak pasien, dokter atau tenaga kesehatan lain untuk menentukan pengobatan dan tindakan perawatan selanjutnya dan permintaan pihak asuransi untuk pengajuan klaim biaya perawatan dan pengobatan pasien Pelepasan informasi medis untuk keperluan pembayaran asuransi harus mendapat persetujuan dari pasien maupun dokter yang menangani pasien untuk melindungi pihak rumah sakit dari tuntutan apabila terjadi penyalahgunaan. Hal ini tertuang pada PMK Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis pada 34 ayat (1) dan (7) yang menjelaskan bahwa “Pembukaan isi Rekam Medis atas persetujuan Pasien dilakukan untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan pasien; permintaan pasien sendiri; keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan dan dilakukan secara tertulis dan/atau melalui system informasi elektronik pada saat registrasi pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan”. Sedangkan pelepasan informasi untuk keperluan penelitian atau pendidikan dan pengadilan atau kepolisian bisa dilakukan tidak atas persetujuan pasien, hanya perlu mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan rumah sakit (Warijan et al., 2019).

Pada pelaksanaan menjaga kerahasiaan informasi medis pasien, maka proses pelaksanaan pelepasan informasi medis harus dilaksanakan berdasarkan SOP yang berlaku. Standar Prosedur Operasional (SPO) adalah acuan dan pedoman

dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan alat dan fungsi penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis (Atmoko, 2011). Jika pelaksanaan informasi medis tidak sesuai dengan standar atau ketentuan hukum yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi seperti denda, pencabutan izin, dan bahkan hukuman penjara. Untuk itu pelepasan informasi medis harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan etika, standar dan hukum (Hatta, 2017).

Menurut penelitian Bayu & Rizkiyatul (2022), di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang pelaksanaan pelepasan informasi medis belum sesuai dengan SPO, ada prosedur yang tidak ditaati yaitu permintaan pelepasan informasi tetap dilayani meskipun tidak melampirkan persetujuan tertulis dari pasien. Penelitian Hasna et al., (2022) menyebutkan syarat-syarat dalam pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi yang harus dilengkapi pemohon yaitu, harus membuat surat ijin secara tertulis atau surat hak kuasa yang telah ditandatangani serta disetujui oleh pasien. Sedangkan penelitian Warijan & Afifah (2019), di RSUD Kota Salatiga dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis mempunyai 3 alur pelepasan informasi medis, namun masih ada yang belum sesuai dengan standar prosedur operasional yang ada. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelepasan informasi medis dari suatu berkas rekam medis dapat digunakan untuk keperluan pihak asuransi. Pelepasan informasi medis harus mengacu pada prosedur yang berlaku dan harus dengan persetujuan pasien.

Dengan adanya SOP, diharapkan petugas dapat melaksanakan tugasnya akan lebih terarah, tepat, dan konsisten. Sesuai dengan fungsi SOP yang berguna sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaan masing-masing guna meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku. Dalam suatu SOP ini berisikan dokumen yang menjabarkan serangkaian tahapan suatu proses kerja untuk memperoleh hasil yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan masing-masing instansi (Gabriele, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, dilakukanlah penelitian *Literature Review* dengan judul “Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Kepada Pihak Asuransi di Rumah Sakit” dengan cara mencari kesamaan (*Compare*), mencari perbedaan (*Contrast*), memberikan pandangan (*Critize*), dan membandingkan (*Synthesize*).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini “Bagaimana prosedur pelepasan informasi rekam medis kepada pihak asuransi di rumah sakit?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum penelitian ini adalah untuk meninjau pelepasan informasi rekam medis kepada pihak asuransi di rumah sakit.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui prosedur pelepasan informasi rekam medis untuk klaim asuransi di rumah sakit.
- b. Mengetahui pihak yang terkait dalam pelepasan informasi rekam medis pasien di rumah sakit.
- c. Mengetahui kelengkapan persyaratan dalam proses pelepasan informasi rekam medis untuk klaim asuransi di rumah sakit

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat dimanfaatkan sebagai pedoman atau wacana dalam proses belajar maupun penelitian mengenai pelepasan informasi rekam medis kepada pihak asuransi.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Rumah Sakit

Dapat dijadikan bahan kritikan dan masukan serta bahan tambahan dalam meningkatkan pengetahuan mengenai pelepasan informasi rekam medis kepada pihak asuransi.

b. Bagi Institusi

Sebagai bahan perbandingan atau referensi pada studi atau penelitian di masa yang akan datang.

c. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti ataupun mahasiswa Rekam Medis dalam upaya mengetahui pelepasan informasi rekam medis kepada pihak asuransi serta sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah dengan yang ada di lapangan khususnya dalam pelepasan informasi rekam medis kepada pihak asuransi.

